



PT LIPPO CIKARANG Tbk

Piagam Dewan Komisaris

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Definisi

1. **Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)** berarti organ dari Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang yang bersangkutan dan/atau anggaran dasar. Di dalam forum ini, Pemegang Saham berhak mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
2. **Direksi** berarti organ dari Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan Perseroan untuk kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga bertujuan untuk mewakili Perseroan dalam dan di luar pengadilan.
3. **Dewan Komisaris (“DK”)** berarti organ dari Perseroan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Komisaris Independen** berarti anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan menjadi komisaris independen.
5. **Organ Perseroan** berarti Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. **Perseroan** berarti PT Lippo Cikarang Tbk yang merupakan perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan yang tunduk kepada hukum-hukum dan undang-undangnya dan perubahan-perubahannya.
7. **Komite Nominasi dan Remunerasi (“Komite”)** berarti Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi dan tugas yang berhubungan dengan Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
8. **Nominasi** berarti pengusulan seseorang yang diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. **Remunerasi** berarti imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
10. **Senior Executive** adalah jajaran manajemen tertinggi Perusahaan atau setingkat dibawah Direksi.

BAB II

LANDASAN HUKUM, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Landasan Hukum

Piagam Dewan Komisaris ini disusun dengan mengacu pada :

1. Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”)
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 34/2014”)
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No. 55/2014”)
6. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 3

Misi

Piagam DK ini dibuat untuk membantu DK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat lebih baik dalam mengawasi kinerja Direksi Perseroan dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Piagam ini juga untuk membantu DK untuk meningkatkan prinsip dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab DK.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

Piagam DK ini disusun sebagai pedoman kerja bagi DK agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara orang Dewan Komisaris dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Struktur Keanggotaan

1. DK terdiri dari 3 (tiga) orang anggota DK, yang terdiri dari:
 - a. Seorang Presiden Komisaris;
 - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan
 - c. Seorang Komisaris.
2. Dalam hal DK terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) di antara anggota tersebut adalah Komisaris Independen.
3. Apabila DK terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota DK, jumlah Komisaris Independen wajib terdiri dari paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota DK.
4. Kedudukan masing – masing anggota DK termasuk Presiden Komisaris adalah setara.

Pasal 6

Persyaratan Keanggotaan

1. Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota DK adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - i) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota DK yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii) Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota DK yang selama menjabat:
 - (1) Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;

- (2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota DK pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota DK kepada RUPS; dan
 - (3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. Selain memenuhi persyaratan pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang usaha utama Perseroan; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan tersebut.
3. Kesiapan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen sesuai ayat 1 dan/atau ayat 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.
4. Persyaratan pada ayat (1) dan (2) wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

Pasal 7

Rangkap Jabatan

1. Anggota DK dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi tidak lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. Anggota DK tidak lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain
2. Apabila anggota DK tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota DK tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota DK paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota DK dapat menjadi anggota Komite paling banyak 5 (lima) Komite di Perusahaan dan Perusahaan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota DK.
4. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat (3) di atas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya
5. Apabila terdapat Undang-Undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka yang lebih ketat berlaku.

Pasal 8

Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan

1. Anggota DK diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota DK diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota DK tersebut sewaktu-waktu.
3. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota DK diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota DK kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
 6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris tersebut menyatakan dirinya tetap Independen sesuai dengan Pasal 25 POJK No. 33/2014.
 7. Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana ayat (6) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
 8. Apabila Komisaris Independen menjabat kepada Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Audit berikutnya.
-
6. Anggota DK diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
 7. 1 (satu) periode masa jabatan Anggota DK tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau sampai penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan yang ditentukan.

Pasal 9

Pengunduran Diri

1. Anggota DK dapat mengundurkan diri dari jabatannya walaupun masa jabatannya belum berakhir.
2. Apabila anggota DK mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota DK yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib mengadakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota DK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari anggota DK yang dimaksud.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah :
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota DK sebagaimana ayat (2)
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

Tugas Dewan Komisaris

1. DK wajib:
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksu pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 - b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - c. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), DK wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
3. Anggota DK wajib melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. DK wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
5. DK wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. DK wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perseroan.
7. DK wajib membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan.

8. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DK wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. DK wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kepada kinerja komite yang membantu DK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku.
11. Dalam kondisi tertentu, DK wajib mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
12. Tugas Presiden Komisaris sebagai *primus inter pares* adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan DK dan memastikan agar setiap anggota DK dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.
13. RUPS dipimpin oleh seorang anggota DK yang ditunjuk oleh DK. Dalam hal semua anggota DK tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pasal 11

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. DK wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perseroan yang dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan.
2. DK wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
3. Setiap anggota DK bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota DK dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota DK tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 12

Wewenang Dewan Komisaris

1. DK memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pengambilan keputusan oleh DK tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
3. DK baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. DK dapat meminta penyelenggaraan RUPS.
5. DK setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, DK wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Mekanisme mengenai pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
9. DK dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
10. Wewenang sebagaimana ayat (4) Pasal ini ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
11. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DK tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. DK berhak untuk mengakses seluruh data, informasi dan/atau laporan Perseroan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
13. Permintaan data, informasi dan/atau laporan Perseroan disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan.

BAB V

PENYELENGARAAN RAPAT

Pasal 13

Rapat Dewan Komisaris

1. DK wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau sedikitnya oleh 2 (dua) orang Komisaris atau oleh Rapat Direksi.
2. Rapat DK dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat DK akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota DK yang hadir.
3. Rapat DK adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota DK yang hadir atau diwakili dalam rapat.
4. DK wajib mengadakan rapat dengan anggota Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
5. Kehadiran anggota DK dalam rapat harus diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
6. DK wajib menjadwalkan rapat DK untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Apabila jadwal sudah ditetapkan, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.
8. Apabila rapat diadakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat dimulai.
9. Mekanisme pelaksanaan Rapat DK diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
10. Hasil Rapat DK wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik.
11. Risalah Rapat DK dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam Rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota DK yang hadir dalam Rapat.

Pasal 14

Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

1. Pengambilan keputusan rapat DK dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Apabila tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama berimbang, maka ketua rapat DK yang akan menentukan.
4. Hasil rapat sebagaimana Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota DK yang hadir.

5. Hasil rapat sebagaimana Pasal 13 ayat (3) dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota DK yang hadir.
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota DK yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
7. DK dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat DK, dengan ketentuan semua anggota DK memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan secara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat DK.
8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat DK diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
9. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam Rapat DK bersifat mengikat bagi seluruh anggota DK.
10. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat DK wajib mencantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 15 **Hubungan Kerja**

1. Seluruh anggota DK diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
2. Komisaris Independen harus bersifat Independen dari kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajiban dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Anggota DK wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Komisaris Independen wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 33/2014 selama menjabat.
4. DK bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain yang memiliki keahlian/kompetensi/expertise dalam bidang tertentu sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk kepentingan Perseroan serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.
5. Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan teruta untuk tindakan korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
6. DK melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI **TRANSPARASI, PEDOMAN PERILAKU, KODE ETIK DAN WAKTU KERJA**

Pasal 16 **Transparansi**

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota DK harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota DK lainnya atau anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Anggota DK wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Anggota DK wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perseroan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.

4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota DK, anggota DK dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam Risalah Rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Pasal 17 **Pedoman Perilaku dan Kode Etik**

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota DK harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal – hal berikut:

1. Anggota DK wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Anggota DK wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
3. Anggota DK wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
4. Anggota DK harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerpaan pedoman etika dan tata perilaku Perusahaan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundang-undangan terkait Pasar Modal, UUPT, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Anggota DK melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen terhadap pemegang saham dan Direksi.
6. Anggota DK dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
7. Anggota DK dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
8. Anggota DK wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.

Pasal 18 **Cuti/Berhalangan Sementara**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan DK, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara DK diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota DK yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota DK tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota DK.
2. Untuk Presiden Komisaris, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota DK.
3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota DK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota DK yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota DK lainnya untuk mengambil keputusan dalam Rapat DK.

Pasal 19 **Waktu Kerja**

1. DK wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

2. DK wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu Rapat DK dan pada waktu rapat komite dimana anggota DK menjadi anggota komite tersebut. Dalam hal anggota DK berhalangan hadir pada waktu rapat, anggota DK dapat memberikan kuasa kepada salah seorang anggota DK lainnya.

BAB VII

ORIENTASI DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

Program Orientasi

Program Orientasi diberikan kepada seluruh DK yang masuk ke dalam Perseroan. Tujuannya adalah agar DK dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 21

Cakupan Program Orientasi

1. Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
 - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perseroan;
 - b. Strategi Perusahaan;
 - c. Rencana Jangka Menengah dan Panjang Perseroan;
 - d. Kinerja Operasional Perseroan;
 - e. Kinerja Keuangan Perseroan; dan
 - f. Pengelolaan risiko Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan DK antara lain:
 - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang DK;
 - b. Waktu kerja;
 - c. Hubungan dengan anggota Direksi; dan
 - d. Aturan-aturan / ketentuan-ketentuan, dll
3. Anggota DK yang mengikuti Program Orientasi dapat :
 - a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya.
 - b. Mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan.
 - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perseroan/cabang-cabang Perseroan berada bersama Direksi/Manajemen.

Pasal 22

Dokumen Orientasi Dewan Komisaris

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Dewan Komisaris antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Rencana Bisnis/Kerja Perseroan;
3. Peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Kebijakan-Kebijakan Perseroan;
4. Laporan Tahunan Perseroan.

Pasal 23
Program Pelatihan Dewan Komisaris

DK wajib mengikuti perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, industri properti dan sebagainya serta meningkatkan kemampuan dirinya untuk kemajuan Perseroan melalui Seminar, *Visit, Benchmark, dan Brainstorming*.

BAB VIII
MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

Pasal 24
Masa Berlaku

1. Piagam DK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam DK ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan DK Perseroan.

Pasal 25
Kepatuhan

1. Piagam DK ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota DK dan wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota DK.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam DK ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 26
Penutup

1. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari DK akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.
2. Piagam DK ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
3. Piagam DK ini wajib diumumkan didalam website Perseroan.
4. Piagam DK ini dapat ditinjau secara berkala atau diupdate apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui dan disetujui oleh DK Perseroan.

Ditetapkan di Lippo Cikarang
Pada tanggal 18 Februari 2016

Dewan Komisaris